

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa diberikan sebuah anugerah yakni adanya akal dibanding makhluk lainnya. Keistimewaan ini lantas patut kita syukuri untuk dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia lainnya. Pada hakikatnya manusia yang merupakan makhluk sosial tentu akan saling membutuhkan. Oleh karena itu, kiranya setiap manusia perlu memiliki hubungan baik dengan sesama agar menciptakan suatu masyarakat yang harmonis.

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam sebuah masyarakat menjadi suatu hal yang kompleks. Sebab hubungan dari interaksi yang lahir akan berkembang menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat. Secara kodrati, perilaku manusia tersebut diatur oleh seperangkat aturan yang mengatur dan disebut suatu hukum.

Dalam hukum Islam Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang fundamental dan secara garis besar ada tiga hukum di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum *i'tiqadiyah* (aqidah), hukum akidah yang dimaksud adalah hubungan rohani antara manusia dengan Tuhannya mengenai keimanan dan ketakwaan.
2. Hukum *khuluqiyah* (akhlak), hukum ini mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya mengenai kehidupan sosialnya dalam hal beragama, bernegara dan bermasyarakat.
3. Hukum *syar'iyah* (syari'ah), hukum syari'ah merupakan hubungan secara lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, sedangkan yang

bersifat rohani merupakan hubungan dengan Tuhan-Nya pun dengan alam sekitarnya.¹

Emile Durkheim (1858-1917) mengatakan bahwa hukum bukan sekedar moral sosial, melainkan sebuah realitas sosial. Pada hakikatnya suatu hukum yang berlaku akan mencerminkan solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Teori Durkheim ini selaras dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang mengungkapkan hipotesis bahwa suatu agresi terjadi bukan atas dasar bawaan (*innate*) atau naluri (*instinctual*) melainkan hasil dari pembelajaran karena telah melalui proses sosialisasi.²

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat merupakan wujud nyata dari realitas sosial, bahwasanya Masih terjadi banyak insiden penganiayaan seperti tindakan pemukulan, pengeroyokan, atau bahkan kekerasan yang menimbulkan cedera pada tubuh individu lainnya. Tidak hanya mengakibatkan cedera fisik pada korban, tindak penganiayaan ini seringkali juga berdampak pada kesehatan mental seseorang, seperti trauma atau ketakutan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya gejala atau penyakit gangguan jiwa atau mental.

Pada Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab ke-XX yang dalam pokok nya dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengatur tentang “Penganiayaan”. Yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Namun, dalam rumusan Pasal 351 ini tidak menyebutkan secara gamblang mengenai unsur-unsur penganiayaan. Kecuali, hanya menyebutkan mengenai kerugian akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan ini yakni kesengajaan yang merugikan kesehatan (orang lain) dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Hukum pidana Islam mengkategorikan penganiayaan termasuk dalam tindak pidana selain jiwa. Klasifikasi dilakukan terhadap objek atau sasaran

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Tangerang: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 91.

² Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hlm. 40.

pidana, yakni berat ringannya akibat yang ditimbulkan bukan kepada niat pelaku. Sanksi terhadap pelanggaran yang tidak melibatkan nyawa bergantung pada konsekuensi yang timbul dari setiap jenis tindak pidana, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kekeliruan).

Hukuman bagi sanksi tindak pidana selain jiwa dibagi berdasarkan sasaran dan objeknya. Berbeda halnya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam syariat Islam klasifikasi hukuman dibuat lebih rinci berdasarkan anggota atau bagian tubuh yang rusak. Para *fukaha* menyebut *Athraf* untuk kategori pelukaan pada tangan dan kaki. Namun, pengertian tersebut diperluas lagi kepada anggota badan sejeninya yaitu jari, kuku, hidung, gigi, bibir, lidah, telinga, mata, bulu mata, rambut, jenggot, alis, kumis, zakar, biji pelir, dan bibir kemaluan perempuan. Sedangkan, hukuman pokok untuk merusak anggota badan secara sengaja adalah *jarimah qishash*, sementara itu, hukuman yang menggantikannya adalah *diyath* atau *ta'zir*.³

Dasar hukum mengenai tindak penganiayaan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ يَوْمَ ۙ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁴

Pada ayat tersebut, Allah menetapkan ketentuan hukuman *qishash* bagi tindak pidana terhadap anggota badan maupun pelukaan. Sanksi hukum yang ditetapkan sama dengan perbuatan yang dilakukan, maka dari itu

³ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 191.

⁴ "Al-Baqarah:194," Kementerian Agama RI <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>>. Diakses 16 September 2023

dijatuhi *jarimah qishash*. Ayat ini sama dengan makna yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

Artinya: *Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian.* (An-Nahl: 126)

Kesamaan pada kedua ayat di atas ialah perintah mengenai sanksi *qishash*. Perintah di sini bukan tentang balas membalas, melainkan untuk menegakkan keadilan. *Jarimah qishash* yang diterapkan haruslah berlaku seimbang, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebab, pada dasarnya kedudukan manusia sejatinya telah Allah ciptakan lebih mulia dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya.

Oleh karena itu, jika melihat dari perspektif pelanggaran tindak penganiayaan yang telah dilakukan S (35) atas MS (30) sebagai korban yang dibuat marah karena anak korban menangis usai dari rumah S (35) dan sebelumnya keponakan S (35) juga pernah membawa kabur istri Agus Sugianto bin Enteg yaitu adik dari MS (30) sebagai korban atas tindak pidana penganiayaan ini. Atas hal tersebut keduanya beradu mulut hingga terjadi kekerasan fisik dan telinga kanan MS (30) putus mengalami cacat permanen karena tidak bisa disambung kembali.

Dengan mempertimbangkan paparan latar belakang permasalahan tersebut, topik ini menjadi menarik bagi peneliti ketika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam tentang tanggung jawab pelaku dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan S (35) karena penganiayaan tersebut tidak direncanakan namun mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga cacat permanen. Pelaku S (35) yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan di daerah Cikarang Timur yang sanksinya ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks. Oleh karena itu, maka selaku peneliti untuk

mengangkat judul skripsi “**Analisis Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/Pn.Bks tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen Perspektif Hukum Pidana Islam**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks?
2. Bagaimana Unsur dan Sanksi Tindak Pidana dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Perbandingan Hukum Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks.
2. Untuk mengetahui Unsur dan Sanksi Tindak Pidana dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Perbandingan Hukum Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan memperkaya literatur dan penelitian, khususnya bagi

pembaca dan mahasiswa yang sedang mempelajari hukum pidana Islam, terutama dalam konteks kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat yang nyata dan memberikan sumbangan pada pemahaman masyarakat dan entitas khusus terhadap fenomena kejahatan.

E. Kerangka berpikir

Dalam studi ini akan membahas mengenai sanksi hukum tindak pidana penganiayaan berat menurut hukum positif serta dari perspektif hukum pidana Islam. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini diambil dari putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dekat sekali dengan masyarakat. Berawal dari konflik individu hingga kelompok dalam suatu masyarakat seringkali berujung pada penganiayaan. Oleh sebab itu, perlu adanya sanksi hukum yang jelas serta upaya preventif yang dilakukan pemerintah bersama tokoh masyarakat setempat guna meminimalisir terjadinya tindak pidana.

Pasal 351 Kitab undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang sanksi tindak pidana penganiayaan. Pasal 1 menyebutkan pelaku penganiayaan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan pasal 2 menyebutkan jika mengakibatkan luka-luka berat maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks hakim hanya menjatuhkan pidana penjara satu tahun kepada terdakwa. Padahal luka yang ditimbulkan sampai mengakibatkan korban mengalami cacat permanen. Oleh sebab itu, studi ini akan membahas lebih dalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut. Selain itu, studi ini juga membahas mengenai sanksi yang dijatuhkan serta

perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penganiayaan berat.

Dengan demikian, dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum

a. Teori Keadilan

Seorang filsuf pertama yang merumuskan arti keadilan ialah Aristoteles, beliau berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan segala bentuk yang menjadi haknya (*fiat jutitia bereat mundus*). Dalam teori ini keadilan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

- 1) Keadilan *distributif*, yaitu keadilan yang memuat atas jasa, hak berdasarkan kesamaan proporsional dan diatur oleh undang-undang.
- 2) Keadilan korektif, yaitu keadilan yang sifatnya menjamin, mengawasi dan memelihara berdasarkan persamaan hak.⁵

Pada ajaran Islam, prinsip keadilan menjadi sesuatu yang penting bahkan disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Pada ayat ini tersirat makna keadilan yang dapat diambil, yaitu: Pertama, perintah menegakkan keadilan, Kedua, melakukan kebaikan, Ketiga, Perintah membantu keluarga atau kaum kerabat, Keempat, Larangan untuk melakukan perbuatan keji, Kelima, Manusia dilarang

⁵ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>>.

melakukan perbuatan mungkar dan keenam, manusia dilarang untuk bermusuhan antar sesama.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fokus dari teori ini berpusat pada unsur perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk tempat berlindung maupun hal atau perbuatan yang dapat memperlindungi seseorang atau suatu masyarakat. Secara harfiah pengertian perlindungan ini juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dirumuskan bahwa Perlindungan adalah

“segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Tujuan dari perlindungan ini ialah untuk memberikan rasa aman kepada korban dari bahaya tertentu maupun ancaman dari pelaku. Pada penerapannya terdapat dua sifat dari perlindungan, yakni perlindungan sementara dan perlindungan atas perintah langsung dari pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum adalah kerangka teoritis yang mengkaji dan menganalisis mengenai tujuan serta cara perlindungan hukum diberikan kepada subjek atau objek hukum yang sedang dilindungi. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam teori perlindungan hukum meliputi:

1. Adanya bentuk perlindungan untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: Perlindungan yang bersifat preventif yang sifatnya sebagai pencegahan dan kedua Perlindungan hukum refresif yang berfungsi untuk

menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Salah satu kepentingan yang dilindungi dalam teori ini ialah kepentingan individual yang meliputi kepentingan pribadi sebagai berikut:

- a. Integritas (keutuhan fisik)
- b. Kemerdekaan kehendak
- c. Reputasi (nama baik)
- d. Terjaminnya rahasia-rahasia pribadi
- e. Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya
- f. Kemerdekaan mengemukakan pendapat

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia ada tujuan yang perlu dicapai yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁶

2. Teori Absolut

Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif semata-mata untuk mewujudkan tujuan dari hukum pidana. Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai teori tujuan pemidanaan. Salah satu teori tujuan pidana yang relevan dengan kasus dalam penelitian ini adalah teori absolut. Teori *Retribution* atau biasa dikenal dengan teori absolut merupakan teori yang berorientasi bahwa pemidanaan ialah pembalasan atas suatu perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Pada teori ini lebih menitikberatkan pada sanksi hukum pidana yang dijatuhkan, dengan maksud sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan atas akibat mutlak dari suatu tindak pidana.

Teori ini dipengaruhi oleh *retribution view* atau pandangan *retributif* yang melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan sebagai tanggung jawab moral. Teori ini relevan dengan hukum *qishash* dalam hukum pidana Islam, yang di mana hukum *qishash*

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

juga menerapkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.⁷

Teori pembalasan ini juga relevan dengan suatu hadis Rasulullah SAW mengenai *qishash* yaitu:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكْتُلَ

Artinya: *Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (diyat), atau membunuh (qishash). (HR. Jama'ah)*⁸

Pada hadis tersebut menjelaskan mengenai hak keluarga dari seorang korban pembunuhan atas balasan yang seharusnya diterima oleh pelaku. Dalam hadis di atas disebutkan pilihan yang dapat dipilih oleh keluarga korban antara mengambil ganti rugi (*diyat*) atau membunuh pelaku sebagai jalan hukuman *qishash*. Hadis ini sangat mencerminkan betapa Islam menjunjung tinggi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban yang kehilangan satu nyawa dan diberi hak untuk memilih sanksi apa yang mana untuk dijatuhkan kepada pelaku. Ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain maka hukuman yang dijatuhkanpun dengan nyawa lagi.

3. Teori *Maqashid Syari'ah*

Paradigma masyarakat terhadap hukum Islam memang masih banyak yang berpikiran bahwa hukum Islam itu kejam dan lain sebagainya. Namun, tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum Islam ialah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mufasadat*, baik didunia maupun di akhirat. Para mujtahid juga bersatu untuk mengembangkan pemikiran Islam dan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis.

⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fikih Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), 296–323
<<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>>.

⁸ Iskandar Alukal, "Arti Qishash & Dalil Wajibnya," *Hukum Poilitik Syariah*, 2022
<<https://hukumpolitiksyariah.com/2020/10/05/arti-qishash-dalil-wajibnya/>>.

Teori *maqashid al-syari'at* sangat erat kaitannya dengan filsafat hukum Islam, yang di mana teori ini seringkali disebut sebagai pilar dalam mewujudkan hukum Islam. Terdapat lima pokok kemaslahatan dari teori ini yakni:

1. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
5. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*)

Setiap dari peringkat di atas terdapat penyempurnaan terhadap pelaksanaan dari tujuan syari'at Islam. Salah satu kesempurnaan dalam mewujudkan syari'at Islam ialah adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik.⁹

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam sering disebut fikih dengan istilah jinayah atau *jarimah*. Jinayah dalam istilah hukum sering disebut sebagai delik atau tindak pidana. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kata jinayah merupakan sebuah tradisi syari'at Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Sedangkan para fukaha berpendapat bahwa jinayah ialah tindakan yang melibatkan jiwa atau anggota tubuh, seperti mengambil nyawa, menyakiti, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fikih *jinayah* sama dengan hukum pidana.

TM Hasbi ash Shiddieqy mendefinisikan *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman *ta'zir*. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: *jarimah qishash/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. Pada dasarnya *jarimah qishash* masih termasuk pada *jarimah hudud*, karena ditinjau dari bentuk maupun ketentuan hukumannya telah diatur ketentuannya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

⁹ Amin, hlm. 34.

Adapun perbedaannya yakni terletak pada hak yang dilanggar, yaitu hukuman *had* ialah hak Allah sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia yang di mana hukuman tersebut masih mendapat pemaafan dari korban sehingga dapat digugurkan.¹⁰

Sanksi tindak pidana selain jiwa dengan sengaja dalam hukum Islam telah melanggar salah satu pokok *maqasidh syari'ah* yaitu *Hifzh al-Nafs* (Pemeliharaan jiwa). Pentingnya *hifzh nafs* dalam hukum Islam sebagai Batasan untuk senantiasa menjaga kesucian hati dan perilaku diri. Hal ini mencakup mencakup pengendalian diri, penghindaran dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri atau orang lain, dan penekanan pada kebaikan, kejujuran, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penganiayaan dalam hukum Islam termasuk pada *jarimah qishash*, sedangkan *diyat* dan *ta'zir* merupakan hukuman pengganti yang jika unsur-unsur *jarimah qishash* tidak terpenuhi. Sejumlah ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagian fukaha Hanabilah berpendapat bahwa hukum *qishash* merupakan hukuman pokok yang tidak mungkin dijatuhkan secara berbarengan dengan hukuman pengganti (*diyat*) dalam satu jenis pelukaan.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan putusan yang peneliti angkat dalam skripsi ini pelaku S (35) dapat dikenakan sanksi *qishash* sebagai hukuman pokok. Sedangkan dalam perspektif hukum positif pelaku S (35) dikenakan sanksi dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa sanksi dari perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.¹¹

¹⁰ Marsaid, *Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang, 2020), hlm. 56.

¹¹ R.Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt* (Depok, 2012), hlm. 214.

F. Langkah – langkah Penelitian

Pada penelitian skripsi ini peneliti melakukan beberapa tahap dalam menyusun guna tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian data tersebut dianalisis serta dibuat kesimpulan. Penelitian ini terbatas hanya pada usaha mengungkapkan perihal masalah Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen Dalam (Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/Pn.Bks) Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks sebagai objek penelitian. Penelitian penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai Penganiayaan berat yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) sampai ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Data-data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian ini diperoleh melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber data Primer, merupakan sumber data yang menjadi bahan rujukan utama dalam penelitian ini dan diperoleh langsung dari sumber aslinya.

a) Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang menjadi bahan utama dan diperoleh langsung dari sumbernya meliputi : Putusan

Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks, Pasal 351 ayat (1) sampai ayat (5) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHP.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu untuk memberi petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif berbagai pandangan hukum dari para ahli mengenai hukum pidana khususnya tentang penganiayaan berat.

2) Sumber data sekunder, merupakan sumber data tambahan sebagai pendukung untuk sumber data primer. Sumber data ini dapat berupa informasi maupun data tambahan untuk memperkuat data primer. Data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen atau literatur terkait sanksi penganiayaan berat baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk verbal dan bukan termasuk angka. Hal ini bertujuan untuk menafsirkan kejadian yang sebenarnya melalui metode-metode yang ada. Data yang digunakan berupa peristiwa serta dokumen-dokumen pendukung sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan pada pertanyaan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, hasil penelitian, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode yang dilakukan dengan mencari, mempelajari, dan

mencatat serta menginterpretasikan hal hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan observasi (pengamatan). Observasi merupakan salah satu alat untuk memperoleh data dan bertujuan untuk mencatat perilaku hukum sebagaimana yang terjadi sebenarnya.
- c. Studi dokumentasi, merupakan bagian dari teknik pengumpulan data secara tidak langsung terhadap subjek penelitian dengan maksud untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian.

5. Teknis analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dengan mengimplementasikan sesuatu yang bersifat umum dan selanjutnya dihubungkan dengan aspek-aspek yang lebih khusus. Pada metode ini kebenaran sudah dipahami secara umum, namun kebenaran tersebut akan mencapai pengetahuan baru jika didukung oleh teori, konsep dan keyakinan peneliti.

G. Penelitian terdahulu

Sebelum peneliti memutuskan untuk mengambil judul ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan yakni sebagai berikut:

No.	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Skripsi, Aris Wahyudi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri	Pada skripsi tersebut Tindak pidana Penganiayaan dilakukan terhadap seorang anak mengalami luka berat pada pergelangan tangan

	<p>Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.</p>	<p>Semarang Nomor 304/ Pid.Sus/2014/PN.Smg)</p> 	<p>dan perut dengan menggunakan celurit. Skripsi tersebut juga membahas analisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan acuan Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbeda halnya dengan skripsi saya yang membahas penganiayaan berat yang diakibatkan perkelahian hingga menyebabkan cacat permanen. Saya juga memaparkan dari perspektif hukum Islamnya.</p>
2	<p>Skripsi, Muhammad Hasjmi Ar- Raniry</p>	<p>Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh Anak dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.PTI Perspektif hukum Pidana Islam</p>	<p>Dalam skripsi tersebut menggunakan objek / variabel penganiayaan berat oleh anak, sedangkan skripsi saya menggunakan variabel penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen.</p>

3	Skripsi, Martha Carolitha,	Tindak Pidana Pelukaan dalam KUHP Pasal 351 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/Pn.Bdg	Pada skripsi tersebut menjelaskan mengenai Pelukaan dalam Pasal 351 KUHP serta penjatuhan sanksi terhadap pelukaan dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada skripsi saya membahas mengenai penganiayaan berat menurut hukum positif dan hukum Islam. Kasus yang saya angkat dalam perspektif Islam termasuk pada <i>jarimah qishash diyat</i> karena perbuatan pelaku termasuk pada menyerupai sengaja.
4	Skripsi, Abdurrahman Faris	Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 355 KUHP)	Pada skripsi saudara Abdurrahman berisi tentang analisis Pasal 355 yang menjelaskan Penganiayaan Berat Berencana. Serta relevansi antara Pasal 355 dengan <i>jarimah diyat</i> sebagai sanksi yang berlaku dalam Hukum Pidana Islam.

			Adapun kifarat dan <i>ta'zir</i> dalam <i>khoto syibhul</i> amdi sebagai hak Allah karena telah menghilangkan nyawa seseorang)
5	Skripsi, Iqbal Sulung Nugraha.	Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam	Pada skripsi saudara Iqbal berisi tentang analisis pasal 354 mengenai sanksi Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sedangkan pada penelitian yang saya bahas ialah penganiayaan berat yang dilakukan menyerupai sengaja dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

